



ISSN : 1978 - 7367

RES PUBLICA

JURNAL HUKUM KEBIJAKAN PUBLIK

<http://jurnal.uns.ac.id/respublica> [Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS] [Jl.Ir.Sutami No.36A Ketingan Surakarta 57126]

Editorial Office: Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 57126, Indonesia.

E-mail: respublica@mail.uns.ac.id

Website : <https://jurnal.uns.ac.id/respublica>

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PENYANDANG DISABILITAS (Kajian Pemenuhan Hak Aksesibilitas)

Miftah Nur Khayanto¹, Sunny Ummul Firdaus²

¹ Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret.. E-mail: miftahmurkhayanto@student.uns.ac.id

² Faculty of Law, Universitas Sebelas Maret. E-mail: sunnyummul@staff.uns.ac.id

Artikel	Abstrak
<p>Kata kunci: Hak Aksesibilitas, Penyandang Disabilitas</p> <p>Vol. 7 No. 3 2023</p>	<p>Penelitian ini merupakan upaya mendeskripsikan dan mengkaji permasalahan, pertama implementasi peraturan daerah kabupaten karanganyar nomor 12 tahun 2018 tentang penyandang disabilitas dalam Pemenuhan Hak Aksesibilitas). Kedua Faktor Keberhasilan Serta Hambatan Implementasi Pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas terkhususnya Pemenuhan Hak Aksesibilitas. Penelitian ini adalah penelitian hukum non-doktrinal atau penelitian socio-legal dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara dan observasi. Sumber data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam teknik ini peneliti cenderung untuk memilih informan yang dianggap mengetahui informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam kualitatif kerangka peraturan perundang-undangan dan kelembagaan pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Karanganyar melalui Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas meskipun dapat dikatakan belum maksimal dengan kendala-kendala yang ada yang meliputi belum adanya peraturan daerah yang membahas pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, kendala kesadaran masyarakat serta pemerintah.</p>

PENDAHULUAN

Untuk menjamin hak yang sama bagi warga negaranya Indonesia memandatkan aturan mengenai jaminan HAM tersebut dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) termaktum dalam BAB XA mengenai Hak Asasi Manusia dimulai dari Pasal 28A hingga 28J. UUD NRI 1945 menjadi awal pembentukan undang-undang yang fokus membahas mengenai HAM di Indonesia. Mengenai HAM sekarang sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Supriyanto, 2014: 152).

Aturan mengenai HAM menjamin hak yang sama dan berlaku untuk semua warga negara Indonesia termasuk juga terhadap penyandang disabilitas. Perspektif HAM terhadap penyandang disabilitas dikategorikan sebagai hak khusus bagi kelompok masyarakat tertentu (Manan dkk, 2006: 145). Hal tersebut membuat negara harus dapat memenuhi kewajibannya untuk memenuhi hak-hak bagi penyandang disabilitas. Wujud nyata tanggung jawab negara memenuhi hak penyandang disabilitas yakni dengan adanya Undang-Undang Nomor 08 Tahun

2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak-hak penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang tersebut diatur dalam Pasal 5 yakni ada 17 hak bagi penyandang disabilitas. Hak penyandang disabilitas yang diatur dalam undang-undang ini salah satunya ialah aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Aksesibilitas atau kemudahan mencapai sesuatu merupakan urusan pemerintah pusat, tetapi juga menjadi urusan pemerintah daerah. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi disabilitas yang dilakukan oleh pemerintah daerah contohnya ialah di Kabupaten Karanganyar. Pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tersebut ialah perwujudan dalam mendukung tercapainya kota atau kabupaten ramah Hak Asasi Manusia (HAM).

Kabupaten/Kota Ramah HAM adalah “Kabupaten/Kota yang berusaha melaksanakan kebijakan dan kelembagaan kab/kota untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia yang dimiliki oleh setiap warga negara.” Kabupaten/Kota Ramah HAM akan memperkokoh diri dengan berbagai kebijakan dan kelembagaan agar mampu melaksanakan dan memantau realisasi hak asasi manusia di wilayahnya tersebut (Abidin, 2018: 8). Perwujudan Kabupaten/Kota ramah akan Hak Asasi Manusia ialah ketika setiap hak yang melekat oleh manusia sebagaimana juga sebagai warga negara pemerintah dapat memenuhi hak-hak tersebut seperti halnya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas.

Perwujudan kota ramah HAM salah satunya dengan pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Karanganyar ialah dengan Pemerintah Kabupaten Karanganyar sudah membuat Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas. Tujuan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas tersebut untuk menjadi dasar dalam pemenuhan hak-hak bagi penyandang disabilitas di kabupaten Karanganyar, menurut Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tersebut hak penyandang disabilitas diatur dalam Pasal 6 yang isinya menerangkan bahwa salah satu hak yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah yakni mengenai hak aksesibilitas. Pengertian aksesibilitas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas tersebut adalah kemudahan yang disediakan untuk Penyandang Disabilitas guna mewujudkan kesamaan kesempatan. Hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor

12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas tersebut meliputi mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik dan mendapatkan Akomodasi yang Layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu sesuai dalam Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Hak aksesibilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas tersebut yang perlu diperhatikan antara lain akses jalan dengan cara membuat trotoar yang dilengkapi lantai pemandu, jembatan penyeberangan orang yang bisa dilalui pengguna kursi roda, hingga jarak tanda zebra cross dengan garis berhenti kendaraan yang tidak terlalu dekat. Dengan begitu, pengendara memiliki jarak yang cukup untuk berhenti dan memberikan kesempatan bagi penyandang disabilitas menyeberang. Akses jalan yang ada di Kabupaten Karanganyar memang ada beberapa yang sudah sesuai dengan hal tersebut, tetapi juga ada yang memang belum sesuai. Begitu pula di fasilitas publik yang ada di Kabupaten Karanganyar sudahkah ramah dengan disabilitas sebagai bentuk dari pemenuhan hak aksesibilitas yang harus di penuhi oleh pemerintah Kabupaten Karanganyar tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, di Kabupaten Karanganyar sudah terdapat Peraturan Daerah yang mengatur mengenai pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Walaupun sudah terdapat Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas yang mengatur mengenai pemenuhan hak Aksesibilitas, pada April 2022 Komunitas Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar meminta akses yang mudah di Masjid Agung Madaniyah karena akses yang ada di sana dirasa kurang (<https://radarsolo.jawapos.com/daerah/karanganyar/03/04/2022/penyandang-disabilitas-minta-akses-di-masjid-agung-madaniyah-ditambah/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 21.15 WIB).

Dari permasalahan tersebut muncul pertanyaan mengenai bagaimanakah pelaksanaan peraturan daerah tersebut dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan dalam pelaksanaannya faktor-faktor apa sajakah yang mempengaruhi keberhasilan dan menghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan hak Aksesibilitas.

METODE PENELITIAN

Pada hakikatnya metode penelitian memberikan sebuah pedoman bagi peneliti untuk dapat menganalisa, mempelajari, serta memahami keadaan lingkungan yang dihadapinya (Sulistiyowati Irianto 2013:191). Metode penelitian menjadi salah satu aspek mutlak yang harus diperhatikan oleh penulis guna menunjang hasil penelitian sebagai upaya mencapai tujuan dari penelitian, dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau non doctrinal research. Penelitian yang dilakukan menempatkan hukum sebagai sesuatu yang empiris dengan realitas hukum di masyarakat, sehingga pandangan terhadap suatu produk hukum dalam masyarakat tidak hanya dianggap sebagai disiplin ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Berdasarkan fakta-fakta dari fenomena sosial, wawancara, dan observasi langsung untuk menganalisis, dan kemudian mencari solusi atas permasalahan yang muncul dari suatu fenomena sosial. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan hasil analisis deskriptif terhadap data penelitian. Sumber data penelitian yang diperoleh

berdasarkan observasi, lapangan, dan hasil wawancara diperlakukan sebagai sumber data primer. Selain menggunakan peraturan perundang-undangan, penulis juga menggunakan penelitian sebelumnya, buku, kamus yang relevan dengan masalah yang dianalisis.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

1. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dalam pemenuhan Hak Aksesibilitas

Penyandang Disabilitas di Indonesia sendiri menjadi perhatian bersama baik bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jumlah Penyandang Disabilitas yang ada di negara Indonesia itu tersebar di berbagai wilayah Provinsi. Dari data terakhir yang dihimpun yakni Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tersebut dijelaskan bahwa pada tahun 2020 jumlah Penyandang Disabilitas yang ada di Indonesia adalah 22,97 Juta jiwa ini terbagi dari beberapa jenis Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Undang-Undang.

Jumlah Penyandang Disabilitas tersebut menjadi tanggungjawab bersama semua pihak baik itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah salah satunya Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar. Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar tersebut tersebar di berbagai kecamatan yang ada. Dari data Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar yang diambil dari Hasil Wawancara menurut Ibu Yuli Nartatmi, S.Sos selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar Jumlah Penyandang Disabilitas dari data Dinas Sosial dibagi menjadi 3 dengan jumlah total 2.651 Jiwa dengan rincian antara lain :

- 1) Penyandang Disabilitas fisik : 1.955 Jiwa
- 2) Penyandang Tuna Wicara : 152 Jiwa
- 3) Penyandang Disabilitas Sensorik : 544 Jiwa

Dari data yang diperoleh jumlah tingkat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar Cukup Tinggi. Hal tersebut menjadi perhatian penting bagi Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Untuk penyebaran Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar dilihat dengan data tersebut bahwa Disabilitas Fisik termasuk tinggi dan perlu diperhatikan dalam pemenuhan hak-haknya tersebut seperti hak Aksesibilitas yang dimilikinya. Hak Aksesibilitas yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas Fisik di Kabupaten Karanganyar ini di lindungi oleh Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, hak-hak yang mereka miliki menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah salah satunya pastilah mengenai Hak Aksesibilitas Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Karanganyar. Hak Aksesibilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas diatur dalam Pasal 61 dan 63 yang memang menyatakan bahwa Penyandang Disabilitas memiliki kemudahan atau kesempatan yang sama dengan masyarakat lain. Kemudahan-kemudahan yang dimiliki Penyandang Disabilitas yakni mengenai akses

infrastruktur bagi Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas.

Pelaksanaan implementasi Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dari hasil wawancara yang dilakukan menerangkan bahwa Hak Aksesibilitas yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar dipenuhi oleh beberapa Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar. Dari hasil wawancara yang ada terdapat 3 Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang fokus dalam pelaksanaan pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. OPD tersebut antara lain : Dinas Sosial, Dinas Perhubungan, dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Pemenuhan Hak Aksesibilitas yang diatur dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas menyangkut mengenai tersedianya infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Dari hal tersebutlah pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas tersebut diupayakan untuk dapat dipenuhi oleh Organisasi Pemerintah Daerah yang ada di Kabupaten Karanganyar.

Pemenuhan hak Aksesibilitas yang dilakukan sesuai Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas meliputi antara lain :

1) Jalan

Dalam Pasal 63 Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas, Hak Aksesibilitas yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas yang dimaksud ialah infrastruktur yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas salah satunya yakni jalan. Akses Infrastruktur jalan yang ada di Kabupaten Karanganyar berdasarkan hasil wawancara dari Dinas Perhubungan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar. Menerangkan bahwa jalan-jalan yang ada di Kabupaten Karanganyar sudah diupayakan agar mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Hal tersebut dibuktikan dengan data yang diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Sutopo, S.T. Selaku Kepala seksi Perencanaan Jalan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dilaksanakan pada 28 Juli 2022. Jalan-jalan yang ada di Kabupaten Karanganyar yang sudah memenuhi kriteria jalan yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas antara lain :

- a) Jalan Lawu, dengan rincian:
 - (1) Perempatan Papahan - Pertigaan Tugu Batas Kota,
 - (2) Depan Kantor Polisi Resort (POLRES) Kabupaten Karanganyar,
 - (3) Depan Kantor Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Karanganyar,
- b) Jalan Ahmad Yani (Dari Perempatan Papahan ke Arah Utara),
- c) Jalan Wahid Hasyim

- d) Jalan Lingkar Luar Bejek
- e) Jalan Tentara Pelajar
- f) Jalan Ir. Juanda

Untuk kondisi Jalan yang disebutkan diatas sudah terdapat beberapa perangkat untuk menunjang kemudahan bagi Penyandang Disabilitas sebagai upaya pemenuhan hak Aksesibilitas. Perangkat kelengkapan jalan ini antara lain sudah adanya Trotoar yang dilengkapi dengan lantai pemandu tujuannya memudahkan Penyandang Disabilitas Netra. Lantai pemandu diatur dengan warna dan bentuk yang berbeda.

Hal lain juga sudah adanya Ramp/bidang miring di area trotoar yang tujuannya untuk jalan naik dan turunnya Penyandang Disabilitas yang menggunakan Kursi Roda. Ramp atau bidang miring yang ada di jalan-jalan tersebut tidak tinggi sehingga memudahkan pengguna kursi roda.

Sementara di area Jalan sudah dilengkapi dengan ZebraCross dan lampu lalu lintas sebagai alat untuk menyebrang jalan. Tujuan adanya ZebraCross dan lampu lalu lintas ialah agar Penyandang Disabilitas yang ada dapat merasa aman saat menyebrang. Menurut hasil Wawancara dengan Bapak Bambang Prasetyo, S.H. Jalan-jalan di Kabupaten Karanganyar sebageian besar sudah dilengkapi ZebraCross dan juga lampu lalu lintas bahkan juga sudah disediakan untuk jalur-jalur khusus seperti jalur khusus pesepeda.

Selain jalan yang sudah dilengkapi dengan kelengkapan untuk memudahkan Penyandang Disabilitas, tetapi juga terdapat jalan yang belum memadai. Seperti belum adanya lantai pemandu bahkan banyak belum dilengkapi trotoar. Terutama jalan-jalan yang diluar dari kecamatan Karanganyar jalan-jalan belum mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Jalan-jalan di wilayah Kabupaten Karanganyar belum semuanya merata dalam pembangunan atau perbaikan menuju jalan yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Jalan-jalan di luar Kecamatan Karanganyar tentunya yang belum disesuaikan dengan pemenuhan Hak Aksesibilitas di Peraturan Daerah tersebut.

2) Gedung atau Bangunan

Bangunan atau Gedung adalah infrastruktur penting bagi masyarakat. Banyak kegiatan dilakukan di suatu bangunan atau Gedung maka haruslah Gedung atau bangunan tersebut aman dan mudah diakses bagi setiap elemen masyarakat termasuk juga bagi Penyandang Disabilitas.

Bangunan/Gedung di lingkup wilayah Kabupaten Karanganyar dalam pembangunannya tersebut diawasi atau bahkan di lakukan langsung oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sesuai hasil wawancara dengan bapak Achmadi Farid, S.T, M.Eng selaku kepala seksi Perencanaan Bangunan Bidang Cipta Karya.

Bangunan atau Gedung haruslah aman dan mudah diakses bagi semuanya termasuk bagi Penyandang Disabilitas. Gedung/bangunan yang ada di lingkungan kabupaten Karanganyar menurut hasil wawancara yang dilaksanakan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terkhusus di Bidang Cipta Karya bangunan-bangunan atau Gedung yang ada di wilayah kabupaten Karanganyar dalam proses perijinan yang kami keluarkan kami selalu menghimbau agar terdapat fasilitas yang mendukung pemenuhan hak Aksesibilitas.

Gedung/bangunan yang sudah ramah terhadap Penyandang Disabilitas salah satunya yakni di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Bangunan di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sudah aman dan mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas. Karena Dinas Sosial sebagai leading sector di bidang pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Gedung milik Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sudah dilengkapi dengan beberapa perangkat/instrumen untuk memudahkan Penyandang Disabilitas untuk mengaksesnya. Perangkat/instrumen yang ada di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar antara lain :

a) Ramp/Bidang Miring

Ramp/bidang miring yang digunakan oleh Penyandang Disabilitas pengguna kursi roda untuk memudahkan mengakses Gedung atau ruangan yang ada. Ramp yang ada di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdapat di beberapa tempat seperti di halaman depan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, di halaman depan terdapat ramp/bidang miring yang digunakan untuk memudahkan masuk ke loby Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar. Selain ramp di depan pintu masuk terdapat ramp di samping Gedung yang digunakan untuk naik ke lantai 2.

b) Lantai Pemandu dan Petunjuk Arah

Lantai pemandu atau sering disebut guide block digunakan oleh Penyandang Disabilitas netra untuk dapat memudahkan mereka menuju suatu tempat dengan mudah dan aman. Penggunaan guide block di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar digunakan di halaman depan Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar sampai menuju pintu masuk.

c) Parkir khusus

Parkir khusus bagi penyandang Disabilitas yang mengendarai kendaraan beroda 3. Parkir khusus ini di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar terdapat di depan Gedung. Dengan ditandai khusus dengan warna yang mencolok dan logo Penyandang Disabilitas. Tujuan terdapatnya parkiran khusus ialah untuk memudahkan para Penyandang Disabilitas yang terkhususnya mengendarai kendaraan sendiri tidak bingung mencari parkir karena untuk parkir khusus ini memiliki luas yang cukup untuk kendaraan beroda 3.

d) Toilet Khusus

Toilet khusus bagi penyandang Disabilitas. Ibu Yuli Naritmi, S.Sos menerangkan bahwa toilet khusus Penyandang Disabilitas di Gedung Dinas Kabupaten Karanganyar hanya bisa direalisasikan 1 dari 3 toilet yang terletak di Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, ini yang menjadi PR dan perhatian kami Dinas Sosial untuk waktu dekat ini membangun toilet khusus bagi teman-teman Penyandang Disabilitas.

Kendati 4 perangkat/instrumen yang digunakan untuk memudahkan Penyandang Disabilitas sudah ada di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar maka Gedung Dinas Sosial bisa aman untuk diakses bagi Penyandang Disabilitas. Selain di Gedung Dinas Sosial Kabupaten Karanganyar, bapak Farid Achmadi, S.T, M.Eng. selaku kepala seksi perencanaan Gedung Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menerangkan bahwa Gedung-gedung yang ada di lingkup wilayah Kabupaten Karanganyar sudah kami arahkan untuk membangun fasilitas yang memudahkan Penyandang Disabilitas. Seperti contohnya di Dinas Perpustakaan Daerah karena memang menjadi sentral juga untuk dikunjungi berbagai orang kami kemarin menghimbau untuk disediakan perangkat seperti parkir khusus di dekat pintu masuk, lantai landai/ramp, lantai pemandu, dan sebagainya.

3) Pertamanan atau Ruang Terbuka Hijau

Pertamanan atau Ruang Terbuka Hijau menjadi aspek penting karena sebagai tempat rekreasi atau liburan bagi masyarakat. Dari hal tersebutlah taman atau ruang terbuka hijau haruslah mudah diakses bagi setiap elemen masyarakat seperti Penyandang Disabilitas. Dari hasil wawancara dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan rakyat wilayah pertamanan atau ruang terbuka hijau yang terdapat di Kabupaten Karanganyar sudah dilengkapi dengan penunjang agar mudah dan aman bagi Penyandang Disabilitas.

Seperti Taman Air Mancur yang terletak di tengah-tengah Kabupaten Karanganyar sudah dilengkapi dengan lantai pemandu yang tujuannya untuk memudahkan akses bagi Penyandang Disabilitas Netra. Selain itu juga sudah dilengkapinya ramp/lantai landai di setiap tempat yang ada agar para Penyandang Disabilitas yang memakai kursi roda bisa mudah mengakses taman tersebut

2. Faktor Keberhasilan dan Hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas terkhususnya Pemenuhan Hak Aksesibilitas.

a. Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan dalam pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar antara lain:

1) Komunikasi

Penyaluran komunikasi yang baik dapat menghasilkan proses pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi penyandang Disabilitas menjadi baik.

2) Sumber daya

merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi Pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. Karena bagaimanapun juga tingkat kejelasan dan tingkat konsistensi ketentuan- ketentuan atau peraturan-peraturan serta bagaimanapun akuratnya dalam menyampaikan ketentuan atau peraturan tersebut.

3) Disposisi

Kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana kebijakan memiliki peranan yang besar dalam implementasi Peraturan Daerah perlu adanya sebuah pengawasan berkala oleh atasan guna mendapatkan kinerja yang lebih efektif dari para pelaksana. Dengan adanya pengawasan terhadap pelaksana, standar serta tujuan kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya akan tetap terjaga. Perumusan persepsi diantara pelaksana mengenai standar dan pemenuhan hak aksesibilitas merupakan kelanjutan dari pengetahuan yang harus dimiliki oleh petugas.

Pemenuhan hak Aksesibilitas seperti pembangunan jalan yang ramah terhadap Penyandang Disabilitas dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di Bidang Bina Marga ini. Dalam pembangunan jalan yang dilakukan oleh Bina Marga haruslah dilakukan oleh petugas yang berwenang dan berkompoten agar memang kriteria pembangunan jalan tersebut dapat ramah terhadap Penyandang Disabilitas.

4) Struktur Birokrasi

Pada pemenuhan Hak Aksesibilitas setiap Organisasi Pemerintah Daerah seperti Dinas Sosial, Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat memiliki prosedur dan standarisasi dalam pemenuhan Hak Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas. “Mengenai pembangunan Gedung terdapat Ijin Mendirikan Bangunan dan syarat pembangunan bangunan harus dapat memenuhi Hak Aksesibilitas bagi Penyandang disabilitas terutamanya setiap bangunan-bangunan baru yang ada di lingkup Kabupaten Karanganyar” Menurut Pak Farid Achmad, S.T, M.Eng. selaku Kepala seksi Perencanaan Bangunan Bidang Cipta Karya.

b. Hambatan dalam pemenuhan hak Aksesibilitas Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Karanganyar yakni antara lain :

- a) Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas dan organisasi pemerintah daerah mengenai Hak Aksesibilitas yang Penyandang Disabilitas miliki.
- b) Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah terhadap semua pembangunan yang dilakukan diluar organisasi pemerintah daerah.
- c) Kurangnya literasi terhadap berbagai informasi terkait pemenuhan hak Penyandang Disabilitas terkhususnya Hak Aksesibilitas.

KESIMPULAN

1. Implementasi pemenuhan hak aksesibilitas sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas diantaranya :
 - a. Menjadikan Dinas Sosial sebagai penerima keluhan atas pemenuhan hak aksesibilitas yang mereka miliki dan nantinya keluhan tersebut disampaikan kepada bidang-bidang terkait di rapat kordinasi yang dilakukan 3 bulan sekali.
 - b. Dinas Perhubungan dan Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Karanganyar yang melakukan pemenuhan hak aksesibilitas di dalam pembangunan akses jalan yang mudah dan aman bagi Penyandang Disabilitas.
 - c. Menjadikan Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar sebagai pemberi ijin dan serta yang melakukan pembangunan Gedung/bangunan agar mudah diakses serta aman bagi penyandang Disabilitas. Serta juga berperan dalam mengawasi pembangunan gedung di wilayah Kabupaten Karanganyar.
 - d. Bidang Tata Ruang Karya Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Karanganyar menjadi bagian dari pemenuhan hak aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas di wilayah taman dan ruang terbuka hijau. Karena taman dan ruang terbuka hijau harus juga aman dan nyaman bagi Penyandang Disabilitas.
 - e. Pemenuhan hak aksesibilitas berupa jalan, Gedung/bangunan, dan taman di wilayah kabupaten karanganyar sudah diupayakan dilakukan walaupun memang belum semua aspek dipenuhi.
 - f. Bekerja sama dengan Komunitas Disabilitas agar senantiasa setiap kebijakan dalam pemenuhan hak aksesibilitas selalu sesuai dengan kebutuhan Penyandang Disabilitas.
2. menjadi faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat dalam proses implementasi pemenuhan hak Aksesibilitas. Adapun faktor pendukung keberhasilan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Terciptanya komunikasi yang baik, hal ini berupa adanya rapat koordinasi antara Organisasi Pemerintah Daerah. Selain itu juga adanya komunikasi yang antara Organisasi Pemerintah Daerah dengan Komunitas Penyandang Disabilitas yang ada di Kabupaten Karanganyar.
 - b. Koordinasi yang baik antara Organisasi Pemerintah Daerah dengan Komunitas Penyandang Disabilitas.
 - c. Penguoptimalan sumberdaya berupa pencerdasan yang dilakukan oleh Komunitas Penyandang Disabilitas dan pembangunan yang sesuai dengan aspek pemenuhan hak Aksesibilitas.Adapun faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas dalam upaya pemenuhan hak Aksesibilitas, meliputi:
 - a. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki oleh Penyandang Disabilitas dan organisasi pemerintah daerah mengenai Hak Aksesibilitas yang Penyandang Disabilitas miliki.
 - b. Kurangnya pengawasan dari pihak pemerintah daerah terhadap semua pembangunan yang dilakukan diluar organisasi pemerintah daerah.
 - c. Belum adanya peraturan bupati yang membahas lebih lanjut mengenai pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

Journals:

- Cahyono, S. A., dan Probokusumo, P. N. 2016. Hak-Hak Difabel yang Terabaikan (Kajian Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas). *Media Informasi Penelitian Kesejahteraan Sosial*, Vol. 40, No. 2, 93-108.
- Garcia-Melgar, Ana., dkk. 2022. *Research in Developmental Disabilities*. Elsevier Journal, Vol. 1. No. 22, 1-11.
- Rinda, Philona. 2021. IMPLEMENTASI AKSESIBILITAS BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI DIKOTA MATARAM, NUSA TENGGARA BARAT). *Jurnal JATISWARA*, Vol. 36, No.1, 38-48

Authored Books:

- Abidin, Z. 2018. *Panduan Kabupaten/Kota HAM*. Jakarta: INFID
- Edward III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press
- Irianto, S., dan Shidarta. 2013. *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan*. Jakarta: Yayasan Obor.
- Soekanto, S. 2014. *Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.

Legal Documents

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penyandang Disabilitas

INTERNET

- Damianus. 2022. Penyandang Disabilitas Minta Akses di Masjid AgungMadaniyah Ditambah. <https://radarsolo.jawapos.com/DaerahKabupaten/Karanganyar/penyandang-disabilitas-minta-akses-di-masjid-agung-madaniyah>. diakses pada tanggal 15 Mei 2022, pukul 21.15 WIB